

Kepastian Hukum Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha sebagai Instrumen Penegakan Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistem OSS-RBA

Endriyan Habilillah¹, Tahegga Primananda Alfath²

^{1,2}Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

*Correspondence email: endriyan.habilillah@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the application of the principle of legal certainty in the imposition of administrative sanctions in the form of business license revocation for labor violations within the Risk-Based Business Licensing System (OSS-RBA), based on Government Regulation Number 28 of 2025. This study is motivated by the absence of clear parameters regarding the level of labor violations that may serve as grounds for license revocation, thereby opening broad discretionary space for government officials and creating the potential for legal uncertainty as well as disproportionate administrative action. This research employs a normative legal method, utilizing statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials were collected through literature review and analyzed prescriptively using methods of legal interpretation, legal reasoning, and legal argumentation. The findings indicate that the revocation of a business license cannot be executed solely on the grounds of a labor violation; rather, it must comprehensively consider four parameters: the risk level of the business activity, the results of government oversight, the severity of the violation assessed through its type, impact, element of intent, duration, number of affected workers, and recurrence as well as the stage of administrative sanctions already imposed and the business operator's good faith in undertaking corrective measures. License revocation must be positioned as an *ultimum remedium*, applied only after lighter administrative instruments have proven ineffective in restoring the operator's compliance. This study recommends the formulation of clearer and more operational parameters to ensure legal certainty, prevent disproportionate government action, and prevent the abuse of authority in the consistent application of administrative sanctions against business operators across government institutions.

Keywords: Legal Certainty; Administrative Sanctions; Revocation of Business Licenses; OSS-RBA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam pemberian sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha atas pelanggaran ketenagakerjaan dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Kajian ini dilatarbelakangi oleh belum tegasnya parameter mengenai tingkat pelanggaran ketenagakerjaan yang dapat dijadikan dasar pencabutan izin, sehingga membuka ruang diskresi yang luas bagi pejabat pemerintahan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta tindakan yang tidak proporsional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif menggunakan metode penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan perizinan berusaha tidak dapat dilakukan semata-mata karena adanya pelanggaran norma ketenagakerjaan, melainkan harus mempertimbangkan empat parameter secara komprehensif, yaitu tingkat risiko kegiatan usaha, hasil pengawasan pemerintah, tingkat keseriusan

pelanggaran dilihat dari jenis, dampak, unsur kesengajaan, durasi, jumlah pekerja yang dirugikan, dan pengulangan pelanggaran serta tahapan pemberian sanksi administratif dan itikad baik pelaku usaha untuk melakukan perbaikan. Pencabutan izin harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yaitu langkah terakhir setelah instrumen administratif yang lebih ringan tidak lagi efektif memulihkan kepatuhan pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan parameter yang lebih terukur dan operasional guna menjamin kepastian hukum, mencegah tindakan pemerintahan yang tidak proporsional, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan sanksi administratif secara konsisten terhadap pelaku usaha di seluruh instansi pemerintah.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Sanksi Administratif; Pencabutan Perizinan Berusaha; OSS-RBA

Pendahuluan

Kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi setiap subjeknya supaya bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang berlaku serta supaya negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan setiap keputusan. Kepastian hukum menjadi asas yang dapat ditemukan dalam sistem hukum sipil atau sistem hukum umum. Asas kepastian hukum dianggap sebagai elemen utama dalam menerapkan konsep *rule of law* atau negara hukum. Secara normatif, kepastian hukum bisa diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat serta diundangkan dengan jelas. Hal ini dikarenakan kepastian hukum bisa mengatur dengan jelas sehingga tidak akan menimbulkan adanya keraguan apabila terjadi multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan dan tidak menimbulkan masalah dalam norma yang berlaku di masyarakat.¹

Sudikno Mertokusumo menjelaskan kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat diterapkan sebagaimana mestinya sehingga setiap orang yang memiliki hak memperoleh perlindungan berdasarkan keputusan hukum yang telah ditetapkan. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dengan keadilan, keduanya merupakan konsep yang berbeda. Hukum bersifat umum, mengikat seluruh masyarakat, dan berlaku tanpa membedakan individu. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individual, serta dapat berbeda sesuai dengan kondisi dan kepentingan setiap orang. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa hukum dan keadilan tidak dapat disamakan. Oleh karena itu, kepastian hukum dimaknai sebagai pelaksanaan hukum yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat memperoleh jaminan bahwa norma hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan perlindungan hukum.²

Kepastian hukum menjadi unsur yang penting dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif. Konsep kepastian memiliki hubungan yang erat dengan asas kebenaran, sehingga setiap ketentuan hukum harus dapat dipahami dan diterapkan berdasarkan kaidah hukum yang bersifat formal. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang memperoleh jaminan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengetahui batasan hak dan kewajibannya. Sebaliknya, apabila kepastian hukum tidak

¹ nota bensi, *Buku Teori Hukum Pancasila* (t.t.), diakses 14 Agustus 2026, https://fliphtml5.com/enpcc/ntsh/BUKU_TEORI_HUKUM_PANCASILA/.

² Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247–72, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

terwujud, individu akan mengalami kesulitan dalam menentukan pedoman yang jelas untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.

Ruang lingkup hukum administrasi tergolong sangat luas. Menurut *Black's Law Dictionary*, sebagaimana dikutip oleh Adjie Habib dalam bukunya Sanksi Perdata dan Administratif, hukum administrasi merupakan kumpulan norma hukum yang dibentuk oleh lembaga administrasi negara melalui berbagai instrumen, seperti undang-undang, peraturan, perintah, dan keputusan administratif. Instrumen-instrumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam menjalankan kewenangan serta melaksanakan fungsi pengaturan yang dimiliki oleh lembaga administrasi yang bersangkutan.³ Pada hakikatnya, hukum administrasi merupakan cabang hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi pengaturan oleh pemerintah melalui pelaksanaan kewenangan regulatif.

Sanksi merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum karena berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran hukum adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh organ administrasi negara kepada warga negara atau pelaku usaha apabila tidak memenuhi perintah, kewajiban, atau larangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan di bidang perizinan. Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi pada umumnya dibedakan menjadi sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi.⁴

Sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran di bidang ketenagakerjaan meliputi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), pencabutan atau penarikan kembali keputusan yang memberikan keuntungan, pengenaan uang paksa (*dwangsom*), serta denda administratif (*administratieve boete*). Bentuk dan jenis sanksi tersebut pada umumnya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberlakuannya. Oleh karena itu, dalam menangani pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi, khususnya di bidang perizinan, pemerintah harus bertindak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas kebijaksanaan. Penerapan sanksi administrasi juga harus didahului dengan penilaian yang cermat untuk menentukan apakah pelanggaran yang terjadi bersifat substantif sehingga layak dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu sanksi administrasi dan kepastian hukum di bidang perizinan. Ivan F. Raharja dalam artikelnya menjelaskan bahwa sanksi administrasi merupakan bentuk pemaksaan dari administrasi negara terhadap warga negara atas pelanggaran perintah, kewajiban, atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang perizinan, dengan bentuk sanksi berupa paksaan pemerintahan, penarikan keputusan yang menguntungkan, uang paksa, dan denda administratif.⁶ Kajian serupa juga dilakukan oleh Yonnawati, yang menekankan bahwa sanksi administrasi merupakan bagian penting penutup hukum sebagai bentuk pemaksaan negara terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. Sementara itu, Bahder Johan Nasution dalam artikelnya di *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* membahas penerapan sanksi administratif dengan menyoroti bahwa perizinan berkaitan erat

³ Habib Adjie, *Sanksi perdata & administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik* (Refika Aditama, 2008).

⁴ *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* | *Perpustakaan Hukum BPHN* (t.t.), diakses 14 Agustus 2026, //perpustakaan.bphn.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3699%26keywords%3D.

⁵ Asma Latifa dkk., "Penerapan Hukum Administrasi Negara Dalam Membangun Pemerintahan Yang Baik," *Polyscopia* 1, no. 3 (2024): 120–26, <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1376>.

⁶ Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora* 15, no. 2 (2013): 43468.

dengan legalitas dan kewenangan pejabat administrasi negara, serta harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Di sisi lain, Djoko Heroe Soewono dalam kajiannya tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia menegaskan bahwa hukum ketenagakerjaan memiliki landasan normatif berupa kepastian hukum serta landasan filosofis berupa keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku produksi barang atau jasa. Penelitian yang lebih baru oleh Hardiansyah, Mas Achmad, dkk., dalam *Viva Themis: Jurnal mengkaji prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penentuan tingkat risiko usaha serta pemberian sanksi administratif, khususnya di Provinsi Lampung*.⁸

Meninjau penelitian-penelitian tersebut, tampak bahwa kajian mengenai sanksi administrasi umumnya masih bersifat umum pada ranah perizinan usaha secara luas, atau berfokus pada wilayah dan sektor tertentu di luar ketenagakerjaan. Sementara kajian tentang hukum ketenagakerjaan cenderung membahas kepastian hukum secara filosofis-normatif tanpa mengintegrasikannya secara khusus dengan mekanisme sanksi administrasi atas pelanggaran perizinan di bidang ketenagakerjaan. Belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis keterkaitan antara asas kepastian hukum dengan penerapan sanksi administrasi khususnya *bestuursdwang*, pencabutan keputusan yang menguntungkan, *dwangsom*, dan denda administratif dalam konteks pelanggaran ketentuan perizinan di sektor ketenagakerjaan secara terintegrasi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Kekosongan inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan perizinan di bidang ketenagakerjaan. Secara lebih khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bentuk-bentuk sanksi administrasi yang dapat dikenakan serta bagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik diterapkan dalam proses penjatuhan sanksi tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai konsistensi penerapan sanksi administrasi di lapangan, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum administrasi negara dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pihak yang terlibat.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas asas, doktrin, konsep, dan peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap kriteria kualifikasi pelanggaran ketenagakerjaan yang dijadikan dasar pencabutan perizinan berusaha dalam sistem OSS-RBA berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara komprehensif aturan terkait sanksi administratif ketenagakerjaan, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, administrasi pemerintahan, dan peradilan tata usaha negara. Sementara

⁷ M. Nasaikul Ibad dkk., "Peran Dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023): 125–46, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.272>.

⁸ Andri Kartika dkk., "Pelindungan Hukum Ketenagakerjaan Atas Jaminan Keberlangsungan Bekerja Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Perusahaan Alih Daya Ditinjau Dari Teori Keadilan," *Wajah Hukum* 9, no. 1 (2025): 327–36, <https://doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1723>.

itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis teori kepastian hukum dan teori sanksi administratif.⁹

Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, karya tulis akademik, dan literatur yang relevan dengan sanksi administratif, hukum perizinan, serta hukum ketenagakerjaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang logis. Metode analisis yang digunakan meliputi penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi hukum guna menjawab rumusan masalah. Hasil analisis kemudian disusun secara preskriptif guna memberikan kriteria parameter yang terukur serta rekomendasi model harmonisasi bagi pelaku usaha dalam sistem OSS-RBA.

Hasil dan Pembahasan

Temuan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan penyelenggara pemerintahan harus didasarkan pada hukum (*rechtmatigheid van bestuur*). Prinsip negara hukum tersebut tidak hanya berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum, tetapi juga dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.¹⁰ Oleh karena itu, setiap keputusan administrasi berupa pemberian, pembekuan, maupun pencabutan perizinan berusaha wajib memiliki dasar kewenangan yang jelas, mengikuti prosedur yang telah ditentukan, serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Perizinan berusaha merupakan salah satu instrumen hukum administrasi negara yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan kegiatan masyarakat dalam menjalankan usaha. Melalui sistem perizinan, negara tidak hanya memberikan legitimasi kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekonominya, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut memenuhi standar perlindungan terhadap kepentingan umum, keselamatan kerja, kesehatan, lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap tenaga kerja.¹¹ Dengan demikian, izin bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen pengendalian (*control instrument*) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha.

Pengaturan mengenai kewenangan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administratif diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

⁹ I. Komang Surya Wibawa, "KARAKTERISTIK ILMU HUKUM SEBAGAI NORMA SOSIAL DALAM MENJALANKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 951–58, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43195>.

¹⁰ Pande Putu Dinda Novita Wijaya dkk., "Sanksi Terhadap Pelanggar Izin Usaha Pada Industri Rumah Makan," *Jurnal Analogi Hukum* 7, no. 1 (2025): 112–17, <https://doi.org/10.22225/jah.7.1.2025.112-117>.

¹¹ Chandra Sagala dan Aturkian Laia, "Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 4 (2026): 8002–12, <https://doi.org/10.63822/2he9aw95>.

Pemerintahan. Undang-undang tersebut menjadi landasan utama bagi seluruh tindakan administrasi yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mendefinisikan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Definisi tersebut menegaskan bahwa kewenangan pemerintah untuk mencabut izin merupakan kewenangan publik yang pelaksanaannya harus tunduk prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan pemerintahan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Ketentuan ini mengandung makna bahwa pencabutan perizinan berusaha hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang secara atribusi, delegasi, atau mandat diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pencabutan izin oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum administrasi dan berpotensi dibatalkan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

Penggunaan kewenangan pemerintahan juga wajib memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Penerapan asas tersebut memiliki arti penting dalam penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha karena keputusan diambil pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara administratif.¹²

Perkembangan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha di Indonesia mengalami perubahan mendasar setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Salah satu perubahan fundamental yang diperkenalkan oleh undang-undang tersebut adalah penerapan sistem Perizinan Berusaha Berbasis. Melalui sistem tersebut, pemberian izin usaha tidak lagi semata-mata didasarkan pada jenis kegiatan usaha, melainkan didasarkan pada tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan pemanfaatan sumber daya.¹³

¹² Fadhel Koto Bida Mulyono dkk., "Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 56/G/2025/PTUN.JKT Tentang Perlindungan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pencabutan Izin Oleh Pemerintah," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 4 (2026): 2918–32, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8397>.

¹³ Prayogi Prayogi dkk., "Pengaturan Hukum Investasi Pada Sektor Perdagangan Dengan Sistem Elektronik Dan Perizinan Usahanya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2023," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 5, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.59818/jps.v5i1.2747>.

Tabel 1 Temuan Terkait Sanksi Administratif

No.	Aspek Temuan	Keterangan Dasar
1	Landasan Hukum Administrasi	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2	Wewenang Pejabat	Pencabutan izin hanya boleh dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan atribusi, delegasi, atau mandat.
3	Prinsip Penyelenggaraan	Wajib memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti kepastian hukum dan kecermatan.
4	Pendekatan Perizinan	Terjadi perubahan paradigma dari pendekatan administratif murni menuju Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025.
5	Hierarki Sanksi	Penerapan sanksi dilakukan secara bertingkat, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin.

Sumber: diolah oleh Penulis

Konsep tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 1 angka 1 PP Nomor 5 Tahun 2021 mendefinisikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Ketentuan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan perizinan yang bersifat administratif menjadi pendekatan yang berorientasi pada pengelolaan risiko. Selanjutnya, Pasal 124 PP Nomor 28 Tahun 2025 menentukan bahwa analisis risiko dilakukan berdasarkan tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Pasal 127 mengatur bahwa tingkat risiko dinilai berdasarkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kegiatan usaha diklasifikasikan ke dalam empat tingkat risiko, yaitu risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi.

Pengelompokan tingkat risiko tersebut memiliki implikasi langsung terhadap bentuk perizinan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha. Semakin tinggi tingkat risiko suatu kegiatan usaha, semakin besar pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha serta semakin intensif pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar usaha yang telah ditetapkan.

PP Nomor 28 Tahun 2025 juga mengatur sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha. Pasal 238 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha atas persyaratan dasar, standar usaha, standar produk, dan kewajiban lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui inspeksi lapangan, verifikasi dokumen, pengawasan rutin, pengawasan insidental, maupun tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

Pasal 240 PP Nomor 28 Tahun 2025 menegaskan bahwa hasil pengawasan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan tindakan administratif terhadap pelaku usaha. Dengan demikian, setiap tindakan berupa pembekuan maupun pencabutan perizinan harus didasarkan pada hasil pengawasan yang objektif, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini sekaligus memberikan jaminan bahwa pencabutan izin tidak dilakukan berdasarkan dugaan semata, melainkan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh melalui mekanisme pengawasan resmi.

Pasal 353 PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur bentuk-bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha, yaitu teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan perizinan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sanksi administratif dalam sistem OSS-RBA tidak diterapkan secara sekaligus atau langsung dalam bentuk yang paling berat, melainkan disusun secara bertingkat sesuai dengan tingkat pelanggaran dan tingkat kepatuhan pelaku usaha.

Tabel 2 Hasil Sistem Sanksi Administratif (OSS-RBA)

No.	Jenis Sanksi	Karakteristik
1	Teguran Tertulis	Langkah preventif awal terhadap pelanggaran.
2	Denda Administratif	Sanksi yang bersifat finansial sebagai konsekuensi atas pelanggaran.
3	Penghentian Sementara	Pemberhentian operasional secara sementara untuk memberikan kesempatan melakukan perbaikan atau koreksi.
4	Pembekuan Perizinan	Penghentian sementara terhadap akses atau legitimasi usaha.
5	Pencabutan Perizinan	<i>Ultimum remedium</i> , yaitu langkah terakhir dan sanksi terberat yang diberikan terhadap pelanggaran.

Sumber: diolah oleh Penulis

Sistem sanksi administratif dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam OSS-RBA lebih mengedepankan pendekatan pembinaan (*compliance-based approach*) daripada pendekatan penghukuman (*punitive approach*). Pencabutan perizinan berusaha ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dalam hukum administrasi, sehingga hanya diterapkan setelah instrumen administratif yang lebih ringan tidak lagi efektif untuk memulihkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Penentuan tingkat pelanggaran ketenagakerjaan sebagai dasar pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan persoalan hukum yang berkaitan erat dengan penerapan prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas dalam hukum administrasi negara. Sampai saat ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan klasifikasi yang secara eksplisit membedakan pelanggaran ketenagakerjaan ke dalam kategori ringan, sedang, dan berat sebagai

dasar langsung pemberian sanksi pencabutan perizinan berusaha.¹⁴ Peraturan yang berlaku lebih banyak mengatur mengenai jenis kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha serta jenis sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran.

Ketiadaan pengaturan yang secara spesifik mengenai tingkatan pelanggaran tersebut menyebabkan pejabat pemerintahan memiliki ruang diskresi dalam menentukan jenis sanksi yang akan diberikan. Dalam perspektif hukum administrasi, diskresi memang merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan konkret yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penggunaan diskresi tetap harus dibatasi oleh prinsip kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, serta asas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁵

Dalam konteks perizinan berusaha, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi administratif yang memiliki konsekuensi paling berat karena menghilangkan hak pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha yang sebelumnya telah memperoleh legalitas dari pemerintah.¹⁶ Oleh sebab itu, pencabutan izin harus ditempatkan sebagai bentuk sanksi terakhir (*ultimum remedium administratif*) setelah instrumen pembinaan dan sanksi administratif lainnya tidak mampu mendorong kepatuhan pelaku usaha.

Pendekatan tersebut sejalan dengan pengaturan dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengenal tahapan pemberian sanksi administratif mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha.¹⁷ Sistem bertahap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan tingkat kesalahan dan tingkat risiko sebelum menjatuhkan sanksi terberat. Berdasarkan prinsip tersebut, pelanggaran ketenagakerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat:

a. Pelanggaran Ketenagakerjaan Tingkat Ringan

Pelanggaran ketenagakerjaan tingkat ringan merupakan pelanggaran yang pada dasarnya bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak besar terhadap pemenuhan hak pekerja maupun keselamatan kerja. Pelanggaran jenis ini umumnya berkaitan dengan kewajiban administratif perusahaan yang apabila tidak dipenuhi masih dapat diperbaiki melalui mekanisme pembinaan dan pemberian teguran.¹⁸ Contoh pelanggaran tingkat ringan antara lain keterlambatan penyampaian laporan ketenagakerjaan, ketidaksesuaian administratif dalam dokumen perusahaan, keterlambatan pembaruan data perusahaan dalam sistem perizinan berusaha, atau kelalaian administratif yang tidak menyebabkan kerugian langsung terhadap pekerja.

¹⁴ Miranti Angkareda, "Perizinan Usaha Berbasis Resiko Dan Dampaknya Bagi Masa Depan Investasi Di Indonesia," *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 58–76, <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.88>.

¹⁵ Ratu Cendikia dkk., "Keputusan Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Kerangka Hukum Administrasi Pemerintahan Di Indonesia: Rekonstruksi Teori Integratif Dan Kepastian Hukum Kontemporer," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 4 (2026): 2735–45, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8290>.

¹⁶ Yonnawati Yonnawati, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan," *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 1 (2022): 88–101, <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132>.

¹⁷ Yuliana Y, "Reformasi Sistem OSS Dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.17413693>.

¹⁸ adminprolegal, "Jenis Pelanggaran Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko," *Prolegal*, 9 Desember 2022, <https://prolegal.id/jenis-pelanggaran-dalam-perizinan-berusaha-berbasis-risiko/>.

Penerapan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha belum dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip proporsionalitas. Pemerintah masih memiliki instrumen lain berupa teguran tertulis, perintah pemenuhan kewajiban, atau pembinaan administratif. Penerapan sanksi ringan terhadap pelanggaran ringan juga sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pemerintah wajib bertindak secara cermat dan mempertimbangkan akibat hukum dari keputusan yang dibuat.

b. Pelanggaran Ketenagakerjaan Tingkat Sedang

Pelanggaran tingkat sedang merupakan pelanggaran yang telah menyentuh substansi perlindungan tenaga kerja, tetapi masih memungkinkan dilakukan pemulihan melalui pemberian sanksi administratif secara bertahap. Kategori ini meliputi pelanggaran terhadap kewajiban pengusaha yang berkaitan dengan pemenuhan hak normatif pekerja, antara lain:

1. Pelanggaran ketentuan waktu kerja;
2. Pelanggaran waktu istirahat dan cuti;
3. Pelanggaran administrasi perjanjian kerja;
4. Keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran hak tertentu kepada pekerja;
5. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif tenaga kerja asing;
6. tidak melaksanakan kewajiban tertentu yang diwajibkan dalam standar usaha.

Ketentuan mengenai waktu kerja diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menentukan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Demikian pula mengenai perjanjian kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan kewajiban kepada pengusaha untuk memastikan hubungan kerja dibuat sesuai ketentuan hukum. Setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021, pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) semakin diperjelas dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap pekerja kontrak.

c. Pelanggaran Ketenagakerjaan Tingkat Berat

Pelanggaran ketenagakerjaan tingkat berat merupakan pelanggaran yang memiliki dampak serius terhadap perlindungan pekerja, keselamatan kerja, kepentingan umum, atau menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang disengaja dari pelaku usaha. Pelanggaran tingkat berat dapat menjadi dasar pencabutan perizinan berusaha apabila memenuhi unsur bahwa pelanggaran tersebut menimbulkan risiko tinggi, dilakukan secara berulang, atau pelaku usaha tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki pelanggaran. Bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat antara lain:

a. Pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian fundamental dalam perlindungan tenaga kerja. Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya Pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa aspek keselamatan kerja bukan hanya kewajiban moral perusahaan, tetapi merupakan kewajiban hukum. Apabila perusahaan mengabaikan standar keselamatan kerja sehingga menyebabkan pekerja mengalami kecelakaan kerja berat, cacat, atau meninggal dunia, maka pelanggaran tersebut memiliki tingkat keseriusan yang tinggi. Dalam konteks perizinan berbasis risiko, pelanggaran terhadap standar keselamatan kerja dapat menjadi indikator bahwa perusahaan tidak mampu memenuhi standar usaha yang menjadi dasar pemberian izin.

b. Pelanggaran Pengupahan Secara Sistematis

Pengupahan merupakan hak dasar pekerja. Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan jaminan bahwa pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak. Pelanggaran terhadap pengupahan dapat dikategorikan berat apabila dilakukan secara sengaja, berlangsung dalam jangka waktu lama, dilakukan terhadap banyak pekerja, atau perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan tindakan administratif.

Pelanggaran tidak lagi sekadar persoalan hubungan kerja individual, tetapi menunjukkan kegagalan perusahaan memenuhi kewajiban hukum sebagai pemegang izin usaha.

c. Pelanggaran Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan hubungan kerja merupakan tindakan hukum yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan pekerja. Oleh karena itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pembatasan agar PHK tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

Ketentuan mengenai alasan PHK diatur dalam Pasal 154 Undang-Undang Ketenagakerjaan serta mekanisme hak pekerja akibat PHK diatur dalam Pasal 156.¹⁹ Apabila perusahaan melakukan PHK secara sepihak tanpa mengikuti prosedur hukum, tidak memberikan hak pekerja, atau melakukan pelanggaran secara massal, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Parameter Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS-RBA atas Pelanggaran Ketenagakerjaan

Penerapan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) terhadap pelanggaran ketenagakerjaan merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum administrasi oleh pemerintah. Dalam sistem perizinan berbasis risiko, perizinan berusaha tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalitas kegiatan usaha, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan kewajiban hukum yang telah ditetapkan, termasuk kewajiban di bidang ketenagakerjaan.

Pencabutan perizinan berusaha terhadap pelanggaran ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan hanya dengan mendasarkan pada adanya pelanggaran semata. Diperlukan parameter yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat keseriusan pelanggaran, tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta kelayakan penerapan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan. Berdasarkan hasil analisis, parameter tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat parameter

¹⁹ Elia Juan Markus dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2119–35, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7454>.

utama, yaitu: (1) tingkat risiko kegiatan usaha; (2) hasil pengawasan pemerintah; (3) tingkat keseriusan pelanggaran ketenagakerjaan; dan (4) tahapan pemberian sanksi administratif.²⁰

1). Parameter Berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha

Tingkat risiko merupakan parameter awal dalam sistem OSS-RBA karena menentukan karakteristik kewajiban, standar yang harus dipenuhi, serta intensitas pengawasan terhadap kegiatan usaha. PP Nomor 28 Tahun 2025 menempatkan penilaian risiko sebagai dasar dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.²¹

Berdasarkan Pasal 127 PP Nomor 28 Tahun 2025, penilaian tingkat risiko dilakukan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya.²² Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa tingkat risiko suatu kegiatan usaha tidak hanya berkaitan dengan karakteristik administratif usaha, tetapi juga dengan potensi dampak yang dapat ditimbulkan terhadap pekerja, masyarakat, lingkungan, dan sumber daya.

Dalam konteks pelanggaran ketenagakerjaan, aspek yang memiliki hubungan paling erat adalah kesehatan dan keselamatan. Pelanggaran terhadap norma K3, misalnya tidak menyediakan alat pelindung diri, tidak melakukan pengendalian terhadap bahaya kerja, atau mengoperasikan peralatan yang tidak memenuhi standar keselamatan, dapat meningkatkan risiko kegiatan usaha dan menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban usaha.²³

Dengan demikian, tingkat risiko berfungsi sebagai parameter dasar untuk menentukan seberapa besar kewajiban pengawasan dan pengendalian yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Semakin tinggi tingkat risiko kegiatan usaha, semakin tinggi pula tuntutan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Namun, tingkat risiko tidak dapat dipahami sebagai dasar tunggal untuk mencabut perizinan. Tingkat risiko harus dikaitkan dengan hasil pengawasan dan fakta pelanggaran yang ditemukan.

2). Parameter Berdasarkan Hasil Pengawasan Pemerintah

Parameter kedua adalah hasil pengawasan pemerintah. Pencabutan perizinan berusaha tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau asumsi mengenai adanya pelanggaran. Pencabutan harus didasarkan pada hasil pengawasan yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum pelaku usaha.

Pasal 238 PP Nomor 28 Tahun 2025 menempatkan pengawasan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pengawasan dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan kewenangannya untuk memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi persyaratan dasar, perizinan berusaha, standar usaha, standar produk, serta kewajiban lainnya. Hasil pengawasan harus mampu menunjukkan sekurang-kurangnya:

²⁰ Admin, *Izin Usaha Dicabut : Benarkah Pencabutan Izin Usaha Mengakhiri Eksistensi Perseroan* -, 5 Februari 2026, <https://mnlaw.co.id/izin-usaha-dicabut-bernarkah-pencabutan-izin-usaha-mengakhiri-eksistensi-perseroan/>.

²¹ “PP No. 28 Tahun 2025,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 17 Agustus 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no>.

²² “PP No. 28 Tahun 2025,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 17 Agustus 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025?from-page=software-erp&from-page=software-erp>.

²³ M. Fachrul A.f dkk., “Implementasi Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) PT. X Dalam Proyek Pembangunan Gedung,” *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi* 4, no. 1 (2026): 87–100, <https://doi.org/10.57213/antigen.v4i1.967>.

1. Adanya fakta pelanggaran;
2. Ketentuan hukum yang dilanggar;
3. Tingkat atau sifat pelanggaran;\
4. Dampak yang ditimbulkan;
5. Tindakan perbaikan yang diperintahkan;
6. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap perintah perbaikan; dan
7. Rekomendasi atau tindak lanjut yang diperlukan.

Dalam konteks ketenagakerjaan, hasil pengawasan ketenagakerjaan memiliki kedudukan penting karena pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan harus terlebih dahulu dibuktikan melalui mekanisme pengawasan oleh pejabat yang berwenang. Pengawasan tersebut dapat mencakup pembayaran upah, waktu kerja dan waktu istirahat, K3, penggunaan tenaga kerja asing, perlindungan pekerja, serta pemenuhan hak normatif lainnya.

Dengan demikian, hasil pengawasan berfungsi sebagai dasar faktual dan administratif dalam menentukan tindakan pemerintah terhadap pelaku usaha. Pencabutan perizinan tidak semestinya didasarkan hanya pada laporan, dugaan, atau informasi mengenai adanya pelanggaran, tetapi harus didukung oleh hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3). Parameter Berdasarkan Tingkat Keseriusan Pelanggaran Ketenagakerjaan

Parameter ketiga adalah tingkat keseriusan pelanggaran. Tidak semua pelanggaran ketenagakerjaan mempunyai bobot yang sama. Oleh karena itu, pemerintah perlu membedakan antara pelanggaran yang bersifat administratif dan dapat segera diperbaiki dengan pelanggaran yang menimbulkan dampak serius terhadap pekerja atau menunjukkan ketidakpatuhan yang sistematis. Dalam menentukan tingkat keseriusan pelanggaran, beberapa indikator dapat digunakan, yaitu:

a. Jenis dan sifat pelanggaran

Jenis pelanggaran merupakan parameter untuk mengetahui hak atau kewajiban ketenagakerjaan yang dilanggar. Pelanggaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, misalnya, memiliki karakteristik yang berbeda dengan keterlambatan administratif dalam penyampaian laporan.

Pelanggaran yang secara langsung membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja dapat memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi karena berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, cedera berat, atau bahkan kematian.

b. Dampak pelanggaran terhadap pekerja

Tingkat keseriusan juga dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan. Semakin besar dampak terhadap pekerja, semakin tinggi tingkat keseriusan pelanggaran. Penilaiannya dapat mempertimbangkan jumlah pekerja yang terdampak, jenis kerugian yang dialami, besarnya kerugian ekonomi, serta dampak terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja.

c. Unsur kesengajaan

Kesengajaan menunjukkan tingkat kesalahan pelaku usaha dalam melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan secara sadar meskipun pelaku usaha mengetahui kewajiban hukumnya memiliki tingkat kesalahan yang berbeda dengan pelanggaran yang timbul karena kesalahan administratif atau kelalaian yang segera diperbaiki.

Dalam pelanggaran pengupahan, misalnya, unsur kesengajaan dapat terlihat apabila perusahaan secara sadar tidak membayar hak pekerja meskipun telah mengetahui kewajiban pembayaran tersebut dan telah mendapatkan perintah untuk melakukan pembayaran.

d. Lamanya pelanggaran

Durasi pelanggaran menjadi indikator untuk mengetahui apakah pelanggaran bersifat sementara atau telah berlangsung secara terus-menerus. Pelanggaran yang segera diperbaiki memiliki karakteristik berbeda dengan pelanggaran yang berlangsung selama beberapa periode pengupahan atau bahkan bertahun-tahun.

Semakin lama pelanggaran berlangsung tanpa adanya tindakan perbaikan, semakin kuat indikasi bahwa pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban hukumnya secara berkelanjutan.

e. Jumlah pekerja yang dirugikan

Jumlah pekerja yang terdampak menunjukkan luasnya akibat pelanggaran. Pelanggaran yang hanya berdampak terhadap satu pekerja memiliki cakupan yang berbeda dengan pelanggaran yang berdampak terhadap sebagian besar atau seluruh pekerja dalam perusahaan. Dalam pelanggaran pengupahan, misalnya, jumlah pekerja yang tidak menerima hak upah dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur luasnya dampak sosial dan ekonomi pelanggaran.

f. Pengulangan pelanggaran

Pengulangan pelanggaran merupakan indikator penting dalam menentukan tingkat keseriusan. Pelanggaran yang terjadi kembali setelah pelaku usaha diberikan pembinaan, teguran, atau perintah perbaikan menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang bersifat berkelanjutan. Pengulangan tersebut memperlihatkan bahwa tindakan pembinaan atau sanksi sebelumnya tidak berhasil memulihkan kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, pengulangan pelanggaran dapat menjadi alasan untuk meningkatkan jenis sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

4). Parameter Berdasarkan Tahapan Pemberian Sanksi Administratif

Pencabutan izin bukan merupakan satu-satunya bentuk sanksi administratif, melainkan bagian dari rangkaian tindakan administratif yang dapat diterapkan pemerintah.²⁴ PP Nomor 28 Tahun 2025 mengenal beberapa bentuk sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, yaitu:

1. Teguran/peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara kegiatan usaha;
3. Pengenaan denda administratif;
4. Pembekuan perizinan berusaha;
5. Pencabutan perizinan berusaha.

Penerapan sanksi tersebut harus mempertimbangkan tingkat pelanggaran. Pada prinsipnya, pelanggaran administratif yang masih dapat diperbaiki seharusnya terlebih dahulu diberikan kesempatan pemenuhan kewajiban. Pencabutan izin dapat dilakukan apabila:

1. Pelaku Usaha Tidak Melaksanakan Kewajibannya Setelah Diberikan Peringatan

Parameter ini menunjukkan bahwa pencabutan perizinan berusaha hanya dapat dilakukan apabila pelaku usaha tetap tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum

²⁴ M. Adil Muktafa dkk., "Local Government Implementation of Business Licensing After the Issuance of the Job Creation Law," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 4, no. 1 (2024): 131–44, <https://doi.org/10.51825/yt.a.v4i1.24454>.

administrasi, yaitu pencabutan izin merupakan sanksi terakhir setelah upaya pembinaan dan sanksi administratif yang lebih ringan tidak dipatuhi. Dalam praktik, pemerintah tidak langsung mencabut perizinan ketika menemukan pelanggaran. Tahapan yang dilakukan umumnya meliputi:

- a. dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawas;
- b. ditemukan adanya pelanggaran;
- c. diterbitkan perintah perbaikan atau Nota Pemeriksaan;
- d. diberikan tenggang waktu untuk memenuhi kewajiban;
- e. dilakukan pemeriksaan ulang.

Batas waktu yang ditentukan ke pelaku usaha tetap tidak memenuhinya, maka pemerintah memiliki dasar hukum untuk meningkatkan jenis sanksi administratif. Contohnya Perusahaan tidak membayar kekurangan upah minimum kepada pekerja. Setelah diterbitkan Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II, perusahaan tetap tidak membayar kekurangan upah tersebut. Ketidakpatuhan terhadap perintah pengawas menunjukkan bahwa perusahaan mengabaikan kewajiban hukumnya sehingga dapat dipertimbangkan penerapan sanksi administratif yang lebih berat.

Parameter ini menunjukkan bahwa pencabutan izin didasarkan pada ketidakpatuhan terhadap perintah pemerintah, bukan semata-mata karena adanya pelanggaran awal.

2. Pelanggaran Dilakukan Secara Berulang

Parameter ini menilai apakah pelanggaran merupakan kejadian yang bersifat insidental atau telah menjadi pola perilaku perusahaan. Pengulangan pelanggaran menunjukkan bahwa pembinaan maupun sanksi administratif sebelumnya tidak berhasil mendorong kepatuhan pelaku usaha. Dalam praktik pengawasan, instansi berwenang akan melihat riwayat kepatuhan perusahaan, antara lain:

- a. Apakah perusahaan pernah melakukan pelanggaran yang sama;
- b. Apakah pernah dikenai teguran tertulis;
- c. Apakah pernah dikenai denda administratif;
- d. Apakah pernah dilakukan pembinaan;
- e. Apakah pelanggaran kembali terjadi setelah seluruh tindakan tersebut.

Semakin sering pelanggaran diulang, semakin kuat alasan pemerintah untuk meningkatkan sanksi administratif. Contohnya selama tiga tahun berturut-turut perusahaan selalu terlambat membayar upah pekerja meskipun setiap tahun telah mendapatkan teguran dari pengawas ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan sistematis sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan izin apabila ketentuan sektoral mengaturnya.

3. Pelanggaran Menimbulkan Risiko Serius terhadap Pekerja

Tidak semua pelanggaran ketenagakerjaan memiliki tingkat bahaya yang sama. Oleh karena itu, pemerintah perlu menilai dampak nyata dari pelanggaran tersebut terhadap keselamatan, kesehatan, maupun hak-hak pekerja. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. besarnya potensi kecelakaan kerja;
- b. jumlah korban yang terdampak;
- c. ancaman terhadap keselamatan jiwa;
- d. kerugian yang dialami pekerja;
- e. potensi pelanggaran berkembang menjadi kecelakaan yang lebih besar.

Semakin besar risiko yang ditimbulkan, semakin besar pula urgensi pemerintah untuk segera menghentikan kegiatan usaha melalui sanksi administratif. Contohnya perusahaan mengoperasikan mesin produksi tanpa sistem pengaman, tidak menyediakan alat pelindung diri (APD), dan mengabaikan rekomendasi pengawas K3. Akibatnya terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan beberapa pekerja meninggal dunia. Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan besarnya pelanggaran administratif, tetapi juga risiko yang ditimbulkan terhadap keselamatan pekerja. Oleh karena itu, pencabutan izin dapat dipandang sebagai langkah untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah timbulnya korban berikutnya.

4. Pelaku Usaha Tidak Memiliki Itikad Baik untuk Melakukan Perbaikan

Aspek itikad baik merupakan indikator sikap kooperatif pelaku usaha terhadap proses pembinaan yang dilakukan pemerintah. Meskipun pelanggaran terjadi, pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki kesalahannya. Penilaian terhadap itikad baik dapat dilihat dari berbagai indikator:

- a. Perusahaan memenuhi panggilan pemeriksaan;
- b. perusahaan menyerahkan dokumen yang diminta pengawas;
- c. perusahaan mulai memperbaiki pelanggaran;
- d. perusahaan membayar hak pekerja secara bertahap;
- e. perusahaan melaksanakan seluruh rekomendasi pengawas.

Sebaliknya, perusahaan dianggap tidak memiliki itikad baik apabila:

- a. Mengabaikan seluruh surat peringatan;
- b. Tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan;
- c. Menghalangi proses pengawasan;
- d. Memalsukan dokumen;
- e. Tetap melakukan pelanggaran meskipun telah berjanji memperbaikinya.

5. Kegiatan Usaha Dijalankan Tidak Sesuai dengan Kewajiban Perizinan

Perizinan berusaha diberikan berdasarkan komitmen bahwa pelaku usaha akan memenuhi seluruh persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam izin tersebut. Apabila kegiatan usaha dijalankan bertentangan dengan kewajiban tersebut, maka dasar pemberian izin pada hakikatnya sudah tidak terpenuhi lagi. Pemerintah akan membandingkan antara:

- a. Kewajiban yang tercantum dalam perizinan berusaha;
- b. Kewajiban yang ditetapkan dalam sertifikat standar;
- c. Kewajiban yang diatur dalam peraturan sektoral;
- d. Kondisi nyata hasil pengawasan di lapangan.

Ditemukan ketidaksesuaian yang bersifat material, pemerintah dapat menyimpulkan bahwa perusahaan tidak lagi memenuhi syarat untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya. Contohnya perusahaan memperoleh perizinan usaha dengan kewajiban menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), menyediakan APD bagi pekerja, serta memenuhi standar keselamatan produksi. Namun hasil pengawasan menunjukkan bahwa perusahaan sama sekali tidak menerapkan SMK3, tidak menyediakan APD, dan mengoperasikan mesin yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Keempat parameter diatas menunjukkan bahwa pencabutan perizinan berusaha tidak boleh didasarkan hanya pada adanya pelanggaran ketenagakerjaan, tetapi harus melalui penilaian yang komprehensif terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pemerintah perlu mempertimbangkan

apakah pelaku usaha telah diberi kesempatan memperbaiki pelanggaran, apakah pelanggaran dilakukan secara berulang, apakah pelanggaran menimbulkan risiko serius terhadap pekerja, apakah terdapat itikad baik untuk memulihkan keadaan, serta apakah kegiatan usaha masih memenuhi kewajiban yang menjadi dasar penerbitan perizinan. Dengan demikian, pencabutan perizinan berusaha menjadi tindakan administratif yang memenuhi asas kepastian hukum, proporsionalitas, kecermatan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta benar-benar ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dalam penegakan hukum administrasi di bidang ketenagakerjaan.

Kesimpulan

Penerapan asas kepastian hukum dalam pemberian sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha atas pelanggaran ketenagakerjaan dalam sistem OSS-RBA belum sepenuhnya terwujud secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 memang telah mengatur tahapan sanksi administratif secara bertingkat, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha, namun belum memberikan klasifikasi eksplisit mengenai kategori pelanggaran ketenagakerjaan ringan, sedang, dan berat sebagai dasar langsung penjatuhan sanksi terberat tersebut. Kekosongan pengaturan ini membuka ruang diskresi yang luas bagi pejabat pemerintahan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta tindakan yang tidak proporsional apabila tidak dibatasi oleh prinsip kecermatan, larangan penyalahgunaan wewenang, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini juga menemukan bahwa pencabutan izin seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yang hanya dapat dijatuhkan setelah mempertimbangkan empat parameter secara komprehensif, yaitu tingkat risiko kegiatan usaha, hasil pengawasan pemerintah yang objektif dan terdokumentasi, tingkat keseriusan pelanggaran (dilihat dari jenis, dampak, unsur kesengajaan, durasi, jumlah pekerja yang dirugikan, dan pengulangan pelanggaran), serta kepatuhan pelaku usaha terhadap tahapan sanksi administratif sebelumnya, termasuk itikad baik untuk melakukan perbaikan.

Secara praktis, kerangka parameter yang dihasilkan penelitian ini berpotensi diterapkan sebagai pedoman kerja (guideline) bagi instansi pengawas ketenagakerjaan dan lembaga penyelenggara OSS-RBA dalam menyusun standar operasional yang lebih terukur untuk menilai kelayakan pencabutan izin. Pengembangan lebih lanjut dapat diarahkan pada penyusunan matriks atau tabel skoring kuantitatif yang mengintegrasikan keempat parameter tersebut, sehingga penilaian terhadap tingkat pelanggaran tidak lagi bergantung sepenuhnya pada diskresi subjektif pejabat, melainkan dapat diverifikasi secara objektif dan konsisten di seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian empiris untuk menguji penerapan parameter-parameter tersebut dalam praktik pengawasan ketenagakerjaan di lapangan, termasuk melalui studi kasus terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berkaitan dengan sengketa pencabutan izin usaha akibat pelanggaran ketenagakerjaan. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada perumusan norma hukum yang lebih rinci, misalnya dalam bentuk peraturan menteri atau petunjuk teknis, guna memberikan kepastian hukum yang lebih konkret mengenai klasifikasi tingkat pelanggaran ketenagakerjaan sebagai dasar sanksi administratif. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas cakupan kajian dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative study*) terhadap sistem perizinan berbasis risiko di negara lain,

guna memperkaya rekomendasi model harmonisasi antara kepastian hukum, perlindungan pekerja, dan kemudahan berusaha dalam sistem OSS-RBA di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. *Sanksi perdata & administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Refika Aditama, 2008.
- Admin. *Izin Usaha Dicabut: Benarkah Pencabutan Izin Usaha Mengakhiri Eksistensi Perseroan*. 5 Februari 2026. <https://mnlaw.co.id/izin-usaha-dicabut-bernarkah-pencabutan-izin-usaha-mengakhiri-eksistensi-perseroan/>.
- adminprolegal. “Jenis Pelanggaran Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.” *Prolegal*, 9 Desember 2022. <https://prolegal.id/jenis-pelanggaran-dalam-perizinan-berusaha-berbasis-risiko/>.
- A.f, M. Fachrul, Rr Vita Nurlatif, dan Dewi Nugraheni Rm. “Implementasi Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) PT. X Dalam Proyek Pembangunan Gedung.” *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi* 4, no. 1 (2026): 87–100. <https://doi.org/10.57213/antigen.v4i1.967>.
- Angkareda, Miranti. “Perizinan Usaha Berbasis Resiko Dan Dampaknya Bagi Masa Depan Investasi Di Indonesia.” *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 58–76. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.88>.
- bensin, nota. *Buku Teori Hukum Pancasila*. t.t. Diakses 14 Agustus 2026. https://fliphtml5.com/enpcc/ntsh/BUKU_TEORI_HUKUM_PANCASILA/.
- Cendikia, Ratu, Bulan Bazla Syasya Sabri, dan Alya Zaida. “Keputusan Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Kerangka Hukum Administrasi Pemerintahan Di Indonesia: Rekonstruksi Teori Integratif Dan Kepastian Hukum Kontemporer.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 4 (2026): 2735–45. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8290>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “PP No. 28 Tahun 2025.” Diakses 17 Agustus 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “PP No. 28 Tahun 2025.” Diakses 17 Agustus 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025?from-page=software-erp&from-page=software-erp>.
- Ibad, M. Nasaikul, Binti Salbiyah, dan Fenolia Intan Saputri. “Peran Dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023): 125–46. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.272>.
- Kartika, Andri, Ade Maman Suherman, dan Tri Setiady. “Pelindungan Hukum Ketenagakerjaan Atas Jaminan Keberlangsungan Bekerja Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Perusahaan Alih Daya Ditinjau Dari Teori Keadilan.” *Wajah Hukum* 9, no. 1 (2025): 327–36. <https://doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1723>.
- Latifa, Asma, Aldri Frinaldi, dan Roberia Roberia. “Penerapan Hukum Administrasi Negara Dalam Membangun Pemerintahan Yang Baik.” *Polyscopia* 1, no. 3 (2024): 120–26. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1376>.
- Markus, Elia Juan, Rr Ani Wijayati, dan Diana R. W. Napitupulu. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2119–35. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7454>.
- Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* | *Perpustakaan Hukum BPHN*. t.t. Diakses 14 Agustus 2026. http://perpustakaan.bphn.go.id/%2Findex.php/%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3699%26key%3Dwords%3D.

- Muktafa, M. Adil, Ahmad Ainun Najib, dan Iman Jalaludin Rifa'i. "Local Government Implementation of Business Licensing After the Issuance of the Job Creation Law." *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 4, no. 1 (2024): 131–44. <https://doi.org/10.51825/yta.v4i1.24454>.
- Mulyono, Fadhel Koto Bida, Jennifer Junyia, dan Yeremia Kaban. "Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 56/G/2025/PTUN.JKT Tentang Perlindungan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pencabutan Izin Oleh Pemerintah." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 4 (2026): 2918–32. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8397>.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247–72. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.
- Prayogi, Prayogi, Hari Hendarman, dan Deni Kamaludin Yusup. "Pengaturan Hukum Investasi Pada Sektor Perdagangan Dengan Sistem Elektronik Dan Perizinan Usahanya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2023." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 5, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.59818/jps.v5i1.2747>.
- Raharja, Ivan Fauzani, dan Ratna Dewi. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan." *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora* 15, no. 2 (2013): 43468.
- Sagala, Chandra, dan Aturkian Laia. "Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 4 (2026): 8002–12. <https://doi.org/10.63822/2he9aw95>.
- Wibawa, I. Komang Surya. "KARAKTERISTIK ILMU HUKUM SEBAGAI NORMA SOSIAL DALAM MENJALANKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 951–58. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43195>.
- Wijaya, Pande Putu Dinda Novita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. "Sanksi Terhadap Pelanggar Izin Usaha Pada Industri Rumah Makan." *Jurnal Analogi Hukum* 7, no. 1 (2025): 112–17. <https://doi.org/10.22225/jah.7.1.2025.112-117>.
- Y, Yuliana. "Reformasi Sistem OSS Dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17413693>.
- Yonnawati, Yonnawati. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan." *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 1 (2022): 88–101. <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132>.

